



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan olahraga merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang sehat, bugar, dan sejahtera;
 - bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan di Daerah, perlu memberikan bantuan operasional sekolah daerah;
 - bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan bantuan operasional sekolah daerah pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang selanjutnya disingkat BOSDA PPO adalah bantuan operasional sekolah berupa Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berasal dari anggaran Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pemenuhan pembinaan dan pengembangan olahraga.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok pembinaan dan pengembangan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
4. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan BOSDA PPO.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk pemenuhan pembinaan dan pengembangan olahraga pada Satuan Pendidikan.

BAB II

PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) BOSDA PPO digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pada Satuan Pendidikan.



- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelas khusus olahraga; dan/atau
 - b. sentra pembinaan olahraga atau nama lain yang dipersamakan.
- (3) Peruntukan BOSDA PPO dalam pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) BOSDA PPO dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyalurkan BOSDA PPO kepada Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan peruntukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyusun petunjuk teknis mekanisme pengelolaan BOSDA PPO.
- (4) Mekanisme pengelolaan BOSDA PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA PPO pada akhir tahun anggaran, Satuan Pendidikan penerima BOSDA PPO wajib menyeter sisa dana ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA PPO.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Satuan Pendidikan penerima BOSDA PPO.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Berupa Sarana Dan Prasarana Olahraga Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 63); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 66),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 32

